











9.	Panitia mengirim hasil nilai rekrutmen calon petugas haji kepada panitia rekrutmen calon petugas haji tingkat Provinsi				ATK, Komputer dan Printer	60 Menit	Rekap Nilai Peserta terkirim kepada panitia provinsi	
10.	Setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan, maka disusunlah laporan pertanggung jawaban kegiatan				ATK, Komputer dan Printer	200 Menit	Laporan pertanggungjawaban	

	Agama terkait penunjukan panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji						
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kota Palu menetapkan komposisi panitia, dan tempat kegiatan			ATK, Komputer dan Printer	30 menit	SK Panitia dan tempat pelaksanaan kegiatan	
3	Kepala Seksi PHU melaksanakan rapat panitia dalam rangka menyiapkan kelengkapan kegiatan			ATK dan notulen rapat	30 menit	Time Schedulle kegiatan, dan tugas setiap panitia	
4	Panitia pelaksana melakukan tahapan rekrutmen calon petugas haji			ATK, Komputer dan Printer	2 hari	Data ketua regu dan ketua rombongan batalan	
5	Panitia Pelaksana mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis			ATK, Komputer dan Printer	10 menit	Silaby dan persuratan kegiatan	
6.	Panitia menyiapkan lokasi kegiatan dan sarana pendukung kegiatan			ATK, Komputer dan Printer	60 menit	Lokasi dan sarana pendukung kegiatan	
7.	Setelah tes tertulis, maka panitia melakukan rekap nilai hasil seleksi administrasi dan tes tertulis			ATK, Sound System, Komputer dan Printer	30 menit	Rekap Nilai Peserta	
8.	Panitia melaporkan hasil nilai setiap peserta melalui daftar hasil seleksi berkas dan ujian tertulis kepada Kepala Kantor untuk di tanda tangani			ATK, Komputer dan Printer	15 menit	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	

 <p>KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU</p> <p>Jl. Bantilan No.16 Palu Telepon (0451) 460355 Fax(0451) 460093 Website:http://kemenagkotapalu.go.id</p>	Nomor SOP	: B- /Kk.22.02/2/ Hj.00 /01 /2024
	Tanggal Pembuatan	: 03 Januari 2024
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 03 Januari 2024
	Disahkan Oleh	: Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
		 <p>Hj. Uifa, S.Ag NIP. 196807022005012002</p>

SOP Rekrutmen Calon Petugas Haji Tingkat Kabupaten/Kota

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> Undang – undang RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Undang – undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Keputusan Menteri Agama No. 168 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Agama Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggraan Haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Minimal S1 Memahami Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Mampu mengoperasikan Komputer
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Komputer (CPU), Printer, Alat Tulis, Stempel/Cap Dinas
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
<ol style="list-style-type: none"> Verifikasi Berkas Administrasi haruslah dilaksanakan secara teliti dan akuntabel serta transparan Penentuan Calon Peserta Rekrutmen haruslah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan Pendaftaran secara online/Pemasukan Berkas Permohonan Calon Petugas Haji tidak dapat di wakilkan serta tidak dipungut biaya (gratis) 	<ol style="list-style-type: none"> Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Siskohat Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sul-Teng Seksi PHU Kab/Kota sebagai User

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Panitia	Kasi PHU	KA Kankeme-nag	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Kepala Seksi PHU melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian				KONSEP panitia Rekrutmen Calon Petugas Haji Tingkat Kab/Kota	30 menit	Usulan Panitia	